



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 1 Tahun 2021

Doi : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v4i1.10058>.

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Alam Subuh Fernando

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Alam.subuh.fernando-2018@pasca.unair.ac.id

Abstract

women's Political Rights in Indonesia From the Perspective of Positive Law And Islamic Law. This study aims to identify and analyze women's political rights in Indonesia both from a positive legal perspective and from an Islamic legal perspective. According to the data collected, it can be concluded, first, women's political rights in the broadest sense are an integral and inseparable part of human rights, second, in a positive legal perspective women's political rights have been regulated and protected by legislation in Indonesia and outline there is no discrimination between the two, thirdly, in the context of Islamic law men and women have equal rights thus between men and women can fulfill their rights in politics just as when a woman becomes a leader. Because there is no explanation of the verses of the Qur'an and al-sunnah which prohibit women from participating in politics. The Qur'an as the basis for upholding human rights elements, one of which is women's political rights, human rights as an inviolable right, the Qur'an and al-sunnah which are the guidelines for Islamic law, respecting human rights.

Kata Kunci: Political, Women, Positive Law, Islamic Law

Abstrak

Hak Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hak politik perempuan di Indonesia baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sesuai pengumpulan data yang diperoleh dapat disimpulkan, pertama, hak politik perempuan dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, kedua, dalam perspektif hukum positif hak politik perempuan telah diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan secara garis besar tidak ada diskriminasi diantara keduanya, ketiga, dalam konteks hukum Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dengan demikian antara laki-laki dan perempuan dapat memenuhi haknya dalam politik sama halnya ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Hal ini karena tidak ada penjelasan ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Al-qur'an sebagai dasar dalam menegakkan unsur-unsur hak asasi manusia salah satunya unsur hak politik perempuan, Hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat, Al-qur'an dan As-sunnah yang menjadi pedoman hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Politik, Perempuan, Hukum Positif, Hukum Islam

Pendahuluan

Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana hak politik perempuan di Indonesia, bagaimana hak politik perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum positif, dan bagaimana hak politik perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Mengenai hak

politik perempuan tidak ada habisnya untuk dikupas, sebab Islam tidak mengajarkan adanya perlakuan deskriminatif antara kaum laki-laki dan perempuan karena dalam sudut pandang Islam antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan terlebih hak politiknya yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada tuhan, adapun dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hal yang senada bahwa antara laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Dengan demikian halayaknya kita sebagai muslim wajib untuk saling menghargai satu sama lain dan ketika ada yang menyudutkan kaum perempuan sudah seharusnya diperbaiki agar tidak salah dalam menafsirkan terutama dalam hak politik perempuan (Kiftiyah, 2019).

Berbagai tulisan terkait dengan hak politik perempuan banyak kita temui di artikel-artikel ilmiah maupun di buku-buku diantaranya ialah tulisan Yosefina Daku dengan judul perlindungan hukum atas hak politik perempuan oleh Negara, edisi juli 2015. Tulisan tersebut menjelaskan peranan undang-undang dalam melindungi hak setiap warganya khususnya hak politik perempuan dan peranan Negara dalam melindungi hak politik perempuan (Supariyani, 2016). Tulisan lain yang senada dengan hak politik perempuan ialah tulisan Wiwik Afifah dengan judul hukum dan konstitusi: perlindungan hukum atas diskriminasi pada hak asasi perempuan didalam konstitusi edisi Agustus 2017, tulisan tersebut menyajikan prinsip non diskriminasi terhadap perempuan dan pengakuan konstitusi terhadap hak asasi perempuan tanpa diskriminasi (Pekerja et al., 2018). Tulisan dalam artikel ini memaparkan hak politik perempuan di Indonesia baik dalam perspektif hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam.

Mendengar kata perempuan menjadi sangat menarik untuk dikupas sebab informasi mengenai perempuan ini tidak lepas dari tanggung jawab Negara. Berbeda halnya ketika mengulas sejarah terkait dengan perempuan karena perempuan sebelum Islam belum mendapatkan haknya baik dari sisi hukum maupun kedudukannya sebagai sesama manusia yang seharusnya dalam konteks sekarang negara harus melindungi dan menjamin hak-hak dari perempuan terlebih dalam pembahasan ini yakni hak politik perempuan. Tetapi pada masa sekarang justru hak perempuan kurang mendapat perhatian dari negara sekalipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang hak politik perempuan dan pada akhirnya dapatlah dikatakan perempuan bisa menjadi kaum yang termarginalkan (Mustafa As Siba"y, 1962).

Budaya patriarki di Indonesia masih kuat mengakar di masyarakat, contohnya keterwakilan perempuan yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya artinya diparlemenpun harus 30% (Rachman, 2016) akan tetapi sampai saat ini kebijakan tersebut belum terlaksana. Sejatinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya baik laki-laki maupun perempuan.

konteks hak asasi manusia dalam Islam amat berbeda secara umum. Karena negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak setiap warga negaranya. Demikian Rasulullah SAW bersabda hartamu, darahmu dan kehormatanmu haram atas kamu. Sebab itu selain menyentuh hak asasi maka Negara mempunyai kewajiban menjamin hak setiap warga negaranya. Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, sebab Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-qur'an surah ke 49:13. Dilarangnya segala bentuk diskriminasi serta Menjamin kebebasan manusia, tidak ada kekerasan terhadap kelompok tertentu serta menegakan kebebasan dasar hak manusia, demikian adalah prinsip-prinsip dasar dari HAM (Zainuddin & Ismail Maisaroh, 2005). Dari asumsi-asumsi tersebut adalah keseimbangan antara nilai-nilai universal HAM dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pembahasan

Hak Politik Perempuan di Indonesia

Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai haknya masing-masing baik itu perempuan maupun laki-laki. Untuk menjamin serta melindungi harkat dan martabat manusia. Peraturan hak asasi manusia adalah sebagai penggerak utamanya, dikarenakan pada tahun 1948 perserikatan bangsa-bangsa mengenai deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Right/UDHR*) pada abad ke-20 DUHAM menyatakan bahwasannya berbagai hak yang tidak boleh dicabut atau dibatalkan dan tidak boleh dilanggar (Priandi & Roisah, 2019).

DUHAM tersebut membuka pintu lebar bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dapat memberikan dan memayungi hak politik kaum perempuan sebab yang mengerti persoalan perempuan hanyalah perempuan itu sendiri. Seharusnya peran perempuan diberikan lebih agar dapat menyelesaikan problem-probelum kaum perempuan terlebih hak politik dari kaum perempuan (West, 2018). Apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyetujui/meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, dengan demikian pemerintah Indonesia siap untuk memenuhi dan melindungi hak setiap warga negaranya karena hak politik perempuan ini bagian dari hak asasi manusia sudah seharusnya tidak ada ketimpangan politik antara laki-laki maupun perempuan di Indonesia sebab hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokratik.

Di Indonesia aturan kuota minimal 30% bagi perempuan yang duduk di kursi parlemen hingga saat ini belum, tercapai, kuantitas yang belum memenuhi standart berdampak langsung pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku pengambil kebijakan diranah politik. Partai politik memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan representasi perempuan diranah politik. Parpol selain sebagai salah satu sarana mencapai kedudukan dibidang politik, juga merupakan lembaga yang

paling memengaruhi cara pengaturan praktik representasi politik (Achmad, 2018). Berikut adalah data representasi perempuan yakni pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019:

Table I Representasi Perempuan 2009-2019.

Lembaga	Perempuan	Tahun	Total
DPR-RI	102 kursi/18%	2009-2014	560 kursi
DPR-RI	118 kursi/21%	2019-2024	575 kursi

Sumber: diolah dari data Komisi Pemilihan Umum

Seharusnya peran politik perempuan paling tidak 30% dalam kontestasi politik di Indonesia, pemenuhan kuota perempuan dilandasi beberapa asumsi berikut, pertama: perempuan mempunyai hak untuk menduduki kursi parlemen paling tidak pemenuhan kuota yang sudah ditentukan, kedua: secara biologis maupun sosial perempuan mempunyai cara tersendiri dalam menentukan kebijakan. Adanya asumsi tersebut dapat membuat peran perempuan dalam politik berbeda, ketiga: dalam hal menentukan kebijakan peran perempuan tidak dapat diwakili oleh laki-laki, keempat: dengan memenuhi hak politik perempuan secara tidak langsung dapat mendorong perempuan lain untuk dapat mengikuti jejak perempuan yang lain sehingga kuota gender bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik (Thalib, 2014).

Asumsi - asumsi tersebut merupakan bentuk pengalaman feminis liberal sebab perempuan merupakan makhluk rasional artinya hak politik perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia dengan menyatakan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Yang menjadi kendala adalah produk kebijakan negara seakan bias gender. Ketika mengulas sekitar abad 18 kaum perempuan menuntut agar mendapat pendidikan yang sama dengan laki-laki, dan di abad ke - 19 perempuan kembali menuntut dan memperjuangkan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, serta pada abad ke - 20 muncul organisasi-organisasi untuk melawan bentuk diskriminasi dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Dinamika terus berjalan hingga saat ini dan dalam konteks Indonesia wajib negara adil dalam mengambil kebijakan terkait hak politik perempuan ini sesuai dengan peraturan yakni 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen dan ini salah satu reformasi hukum dalam perspektif keadilan (Donny Danardono, 2006).

Bergantinya pemimpin maka bergantilah iklim demokrasi di Indonesia seperti dinasti politik sudah menjadi budaya di Indonesia sehingga dapat dikatakan gagal dalam memenuhi dan melindungi hak politik perempuan. Maka wajar ketika yang ada hanya bersifat struktural dan infrastuktural. Sehingga perlu adanya penataan kelembagaan bagi di pemerintah maupun masyarakat sipil, adanya kebijakan harus dimainkan untuk menjamin ruang politik bagi perempuan tidak hanya keterlibatan perempuan saja dalam politik, tetapi memberikan ruang gerak kepada perempuan untuk

dapat dicalonkan atau bahkan memenangkan percaturan politik yang ada sehingga peran perempuan akan lebih efektif guna memayungi hak politik perempuan yang lain (Abdullah, 2016).

Memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat dan mengakui hak perempuan sebagai hak yang *inheren* pemahaman seperti ini menjadi sangat penting karena dapat menyuarakan hak-hak perempuan sebagai manusia yang bermartabat dan adil dalam demokrasi di Indonesia. Kemakmuran dalam berdemokrasi tentunya akan memberikan peluang besar bagi kaum perempuan untuk menyuarakan haknya sebut saja keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia maka dari itu penting bagi negara untuk memberi peluang kepada kaum perempuan untuk dapat menyuarakan haknya agar tidak ada kesenjangan politik baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Agar pelaksanaan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya perlu juga memperhatikan persoalan akuntabilitas dan representasi. Pada saat ini pemerintah mulai memperhatikan hak politik perempuan, tetapi ketika pemerintah mulai memperhatikan hak politik perempuan bukan berarti hak sudah terpenuhi sebab peraturan yakni 30% belum terpenuhi baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa adanya peran keterwakilan perempuan didalam politik praktis, dan kebijakan-kebijakan yang ada memiliki sensitivitas gender. Meskipun hak politik perempuan sudah diakui bukan berarti perempuan dalam menduduki kursi parlemen dapat terwujud. Setiap warga negara seharusnya mempunyai hak yang sama dalam proses demokrasi secara benar (Kiftiyah, 2019).

Untuk memenuhi hak politik perempuan perlu adanya pendidikan politik kepada perempuan dan memberikan ruang politik kepada perempuan dalam hal ini perempuan membutuhkan dukungan dari masyarakat dan perlu adanya sentuhan yang lebih oleh partai politik sehingga peran perempuan akan lebih dirasakan oleh masyarakat dan dapat membantu permasalahan kaum perempuan sehingga tercipta perempuan dengan kualitas politik yang baik, sebab perempuan di era modern ini harus sejajar dengan laki-laki sebagai wujud pembangunan politik Negara (Santos, 2018).

Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam menempatkan posisi perempuan dengan kaum laki-laki rupanya menjadi pekerjaan rumah yang amat berat bagi penopang kebijakan publik, walaupun sudah ada ketetapan undang-undang yang mengaturnya tetap saja hak-hak perempuan belum terpenuhi dengan baik oleh negara yang seharusnya sebagai negara demokrasi tidak ada diskriminasi bagi kamu perempuan (Budiardjo, 2008). Berikut ini adalah beberapa peraturan yang dapat menjadi acuan hukum bagi kamu perempuan dalam menuntut dan melindungi hak-haknya.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Tidak bersifat diskriminatif merupakan suatu makna dari prinsip teokrasi, demokrasi maupun nomokrasi sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak membeda-bedakan hak setiap warga Negara nya semua mempunyai hak yang sama didepan hukum artinya tidak diskriminatif yang dapat memecah belah idelogi bangsa. Adapun dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 merupakan prinsip kesamaan dihadapan hukum baik itu laki-laki maupun perempuan, berikut bunyi dari pasal 27 ayat 1: *“segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Prinsip ini selaras dengan ketentuan pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *“semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”*.

Hak-hak yang diberikan kepada setiap orang oleh undang-undang dasar adalah tidak adanya diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Pemenuhan atas perlindungan, dan penegasan atas hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terlebih hak politik sebagaimana tertuang dalam pasal 28I ayat 4, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28D ayat 2 UUD 1945.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar landasan untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negaranya karena UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan agar dapat bekerjasama dalam hal kemajuan negara dan kelancaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

2. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Penghapusan deskriminasi seperti yang sudah dijabarkan di dalam undang-undang HAM antaranya ialah: suku, jenis kelamin, agama, ras, etnik, kelompok, golongan, bahasa, status sosial, status, keyakinan politik dan ekonomi. Artinya penjelasan tersebut adalah perlindungan dasar dalam HAM dan harus sejalan dengan apa yang sudah di datur dalam UU HAM. Ketentuan HAM yang sudah diatur secara eksplisit di undang-undang nomor 39 tahun 1999 sudah jelas melarang adanya deskriminasi dengan ketentuan pasal 3 ayat 3. Adanya

larangan deskriminasi yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) serta pasal 3 ayat (3) dengan jelas melarang adanya deskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Adanya peraturan tentang penghapusan KDRT merupakan payung hukum sehingga dapat meredam adanya deskriminasi yang menyudutkan perempuan sebagai objek utamanya

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu unsur dari pelanggaran HAM ialah perdagangan orang, sebab hak atas kebebasan direngguh jika masih terpeliharanya perdagangan orang. Karena hal tersebut sudah melanggar ketentuan hukum Internasional maupun Nasional. Undang-undang harus mampu mengurai rumitnya jaringan perdagangan orang yang berlindung dibalik kebijakan resmi negara, dan adanya UU tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar serius dalam menanggapi perdagangan orang (*trafficking in person*).

5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Sebelum adanya UU nomor 2 tahun 2011 tiap-tiap partai politik selalu bertumpu pada peraturan nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan adanya UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, merupakan bentuk *affirmatif action* dengan ketentuan kuota 30% keterlibatan kaum perempuan diranah politik. Kedua aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi kaum perempuan untuk menyuarakan hak-haknya dalam kontestasi politik di Indonesia.

Diskriminasi menjadi persoalan paling mendasar yang ada pada tiap-tiap kelompok tertentu dan *affirmative action* digunakan dalam menganalisa hal tersebut. Salah satu unsur untuk tindakan non-diskriminatif didalam institusi-institusi antara lain gender ataupun ras wajib memperhatikan karakteristiknya. Peraturan UUD 1945 ataupun peraturan yang lain tidak ditemukan makna dan/landasan konstitusional terkait *affirmative action*. Affirmative dapat digunakan untuk perlakuan diskrimatif dalam memudahkan serta membebaskan manusia dari perlakuan tersebut dan hal tersebut dapat menjadi landasan konstitusional yakni dengan menggunakan pasal 28 H ayat (2) dan 28 I ayat (2). Hasil dari analisa tersebut dasar konstitusional yang tidak bertentangan pada peraturan UUD 1945 ialah bentuk dari tindakan *affirmatif*.

Adapun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 46 mengharuskan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Peran partai politik dalam mewadahi perempuan untuk eksis didunia politik diharapkan mampu memberikan ruang kepada perempuan berdasarkan ketentuan yakni 30% keterwakilan perempuan. Walaupun tiap-tiap peraturan mengharuskan kuota sebesar 30% namun apabila kaum perempuan tidak

memperjuangkan hak-haknya dalam politik maka semuanya akan menjadi sia-sia sebab perempuan tidak dapat menyuarkan dan memetik hak-haknya untuk dapat mensejahterakan kaum perempuan.

6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender

Dengan adanya inpres nomor 9 tahun 2000 menunjukkan bahwasannya pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam upaya menghapuskan segala bentuk deskriminasi diseluruh penjuru negeri. Dalam hal pengarusutamaan gender terkait dengan pembangunan nasional maka inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan peran dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan upaya meningkatkan kualitas perempuan Indonesia. Lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah menyatakan pengarusutamaan gender adalah bagian dari proses pembangunan. Baik ditingkat pusat maupun di daerah haruslah mempunyai kerangka berpikir dalam suatu proses pembangunan dengan menyertakan gender sebagai salah satu kebijakan yang ada, sehingga pengarusutamaan gender dapat sinkron antara pusat maupun daerah.

Era reformasi merupakan cerita kelam bangsa Indonesia dengan lengsernya Presiden Soeharto tetapi haruslah memaknai semua itu dengan hal positif karena bangsa Indonesia mulai membuat perubahan sosial baru. Pasca reformasi kesetaraan gender serta partisipasi kaum perempuan diranah politik sangat terbatas sebab sebelum era reformasi kaum perempuan sangat terabaikan dengan pemerintahan yang otoriter. Era reformasi menjadi bukti bertambahnya partisipasi perempuan dalam politik dengan dibuktikan adanya UU nomor 2 tahun 2008 serta inpres nomor 9 tahun 2000 yang mewajibkan 30% kuota perempuan di tiap-tiap partai politik di Indonesia.

Adanya momentum di era reformasi, berbagai organisasi dan kelompok saling bahu membahu dalam mendesak hak-haknya agar lebih diperhatikan oleh pemangku kebijakan negara, karena sebelumnya perempuan selalu diperlakukan dengan tidak seimbang oleh pemangku kebijakan. Dan upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian advokasi dan/atau audiensi kepada elit politik yang diharapkan dapat menopang hak-hak kaum perempuan yang sudah seharusnya kaum perempuan tidak tereliminasi dalam kontestasi politik di Indonesia.

Di Indonesia isu terkait politik dan perempuan sangat diperhatikan sebab perempuan dianggap tabu atau kurang bijak dalam berpolitik, perempuan di Indonesia yang hanya menjadi ibu rumah tangga sudah menjadi budaya karena minimnya keterlibatan perempuan diranah politik. Hak-hak politik perempuan harus diupayakan dengan cara mensosialisasikan tentang konsep yang memberdayakan kaum perempuan, dan hal pertama yang harus dilakukan ialah paling tidak memenuhi 30% keterlibatan perempuan diranah politik dengan tujuan dapat menyelesaikan permasalahan perempuan. Di dalam pembukaan UUD 1945 mengandung makna demokrasi yang mengedepankan kesetaraan, representasi dan menghargai pendapat. Sudah seharusnya konsep

demokrasi di Indonesia benar-benar diterapkan dengan baik salah satunya memenuhi hak setiap warga Negara (Natsif, 2019).

Dari uraian tersebut realitanya di Indonesia masih banyak dipandang diskriminatif karena dipengaruhi budaya patriarki, tidak memenuhi keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan. Salah satu yang menyoroti adanya ketidakadilan dalam implementasi hukum dan mempertanyakan netralitas hukum ialah teori hukum feminis sebab teori hukum feminis cenderung terhadap *delegitimation* dengan alasan menolak tatanan dan struktur tertentu yang dominan dalam masyarakat yang dijadikan dasar dalam penyusunan suatu aturan yang disebut dengan budaya patriarki (Porter, 2003).

Adapun *feminist legal theory* lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan, sebab *feminist legal theory* didaskan pada kesetaraan gender dibidang politik, ekonomi, dan social (West, 2018). Jadi dengan *feminist legal theory* dan peraturan yang mengatur hak perempuan terlebih hak politik maka kaum perempuan dapat melenggangkan hak-haknya agar tidak ada ketimpangan dalam berbagai hal. Dalam sejarah pada tahun 1960-an sebagai gerakan feminisme dan melihat pada masa modern sekarang ini menunjukkan system sosial memiliki kepincangan akibat budaya patriarki yang kental. Hal demikian memberikan gambaran bahwa peran perempuan termarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari ekonomi dan politik sehingga pada tahun 1960-an menjadi bukti konkret gerakan kaum feminis (O'Rourke, 2017).

Lebih lanjut, menurut *feminist legal theory* adanya hubungan sosial yang patriarki menunjukkan bahwa adanya kebijakn diformulasikan oleh laki-laki dan lebih berafiliasi dengan kaum laki-laki sehingga dapat dikatakan hukum abai terhadap pengalaman perempuan. Dengan demikian kebijakan hukum yang ada seakan lebih memihak kepada laki-laki (bias laki-laki), pendapat senada pun dipertegas oleh Jacquen Lacan dengan menyatakan aturan yang seakan hanya untuk laki-laki membuat peran perempuan tenggelam dan ini sangat menyulitkan kaum perempuan, oleh sebab itu kebijakan hukum yang ada dalam bentuk bahasa dan pola pikir yang bersifat maskulin sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan menjadi kaum yang tertindas hak politiknya, hal tersebut merupakan bentuk nilai atau fisik nyata dan kepentingan yang sama antara Negara dan laki-laki. Adanya pemikiran tersebut dapatlah disimpulkan bahwa *center of hegemoni* yang mayoritas adalah laki-laki, sehingga hal tersebut akan semakin membuat perempuan tertindas hak politiknya. Dalam melenggangkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), adanya budaya patriarki sangat berpengaruh untuk memenuhi hak-hak perempuan terlebih hak politiknya termasuk dalam konteks hokum (Olsen, 1998).

Asumsi dasar Feinist Legal Theory melihat bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkis, sehingga abai terhadap pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum seksis atau bias laki-laki (Windham, 1993).

Hak Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pemenuhan yang bersifat imperative yakni sebagai bentuk dan sifat yang mendasar serta fundamental dari hak asasi manusia. Dalam Islam kita mengenal dengan tauhid yakni ajaran paling mendasar dalam Islam dikarenakan *huququul ibad* sebagai landasan dari konsep hak asasi manusia. Yang pertama Negara (Islam) mengakui dan mengimplementasikan HAM. Kedua, negara tidak dapat mengimplementasikan penegakkan HAM secara langsung. Yang pertama dan yang kedua sudah jelas berbeda, pertama adalah hak-hak yang legal serta kedua yakni hak-hak moral. Jadi pertanggung jawaban kepada negara merupakan perbedaan yang mendasar, dan dihadapan Allah SWT kesemuanya adalah sama baik itu pertanggung jawaban, sifat, maupun sumber. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yang telah dijelaskan dalam surat al-hujarat ayat 13 (Sultan, 2015).

Diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan ialah pelanggaran terhadap HAM dan agama sebab baik peraturan perundang-undangan serta Al-qur'an dan as-sunnah melarang segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Surat An-nisa ayat 13 sebagai acuan dasar mayoritas umat muslim dalam menggaungkan kaum laki-laki sebagai pemimpin sebab ketika kata *Qowwam* ialah *musytarak* atau ambigu jadi begitu *flexible* untuk dimaknai. Karena bisa dimaknai bekerjasama, berprofesi yang sama, dan berperan sama. Adapun Carmody (1997) mengungkapkan bahwa bentuk tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan adalah sama “*women, like men, were expected to adhere to do five pillars of Islam, which include prayer five times a day and fasting during the holy month called Ramadan and the worshipped with men in the mosques*” (Hadi & Syari, 2017).

Hakikatnya sebagai makhluk tuhan harusnya manusia berpacu pada ketentuan yang eksplisit pada pasal 1 Undang-undang nomo 39 tahun 1999 sebab adanya HAM sebagai hak yang melekat yang sudah diberikan tuhan sejak lahir baik negara, pemerintah maupun kesamaan hukun wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak tersebut salah satunya hak perempuan dalam politik. Indonesia sebagai negara hukum sudah sewajarnya menerapkan UU tentang HAM dikarenakan ketika ditelaah lebih mendalam dasar dan prinsipnya ialah manusia sebagai makhluk tuhan karena kedudukan manusia adalah sama tanpa diskriminasi.

Pada dasarnya Islam menghormati dan mengakui adanya perbedaan sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan umat manusia. Semua bentuk perbedaan antara manusia sebagai makhluk tuhan dan Islam pun menghormati dan mengakui adanya perbedaan tersebut sebagai *sunnatullah*. Demikian perbedaan tersebut saling mengikat dan/melengkapi (*give and take*) sebagaimana dalam

Al-qur'an 49: 11-13, lagi-lagi prinsipnya ialah kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama dalam hukum, baik hukum positif dan hukum Islam.

Saling tolong menolong, menghormati kaum perempuan, kejujuran, menolak diskriminasi, musyawarah kesemuanya merupakan landasan berpikir mengenai hak asasi manusia, sebab ajaran Islam merupakan suatu kaidah dan acuan dalam lingkup hak asasi manusia seperti yang sudah dijelaskan diatas, *furu'iyah* adalah konsep dari hak asasi manusia sebab antara syari'ah dan konsep HAM tidak ditemukan kendala ataupun problem mendasar antara keduanya dan Al-qur'a pun sudah menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia. (S, 2015)

The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh *Islamic-Council* Eropa pada tahun 1981 dan *Cairo Declaration of Human Rights in Islam* adalah gagasan kaum muslim tentang deklarasi HAM dan tepat pada Agustus tahun 1991 yang menjadi tonggak dasar penegakkan HAM dalam Islam, sebab framework Islam adalah untuk mensingkerikan atau menyatukan suatu proses pembangunan HAM dalam konsep Islam.

Dalam ketentuan Islam, syari'ah merupakan salah satu ketentuan umat manusia seperti, ibadah, etika, moral dan lain sebagainya yang secara keseluruhan diatur dalam Islam. Secara komprehensif syari'ah sebagai perintah dan petunjuk dalam mengimplementasikan kehidupannya berdasarkan ketentuan serta kehendak yang maha kuasa. Adanya syari'ah merupakan sumber ketentuan dalam menegakkan hukum Islam yang berpedoman pada Al-qur'an dan As-Sunnah (Maloko, 2017).

Agama Islam merupakan ajaran dimana kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki sebagai manusia dan Islam pun menghormati serta mengakui begitu vitalnya peran perempuan dalam sendi-sendi kehidupan terlebih dalam sosial politik di Indonesia. Dengan diberikannya hak politik kaum perempuan akan terlihat keadilan dan sesuai dengan nawacita Islam dalam persamaan hak antar manusia. Holistik ialah pendekatan dalam mewujudkan sesuatu yang tepat serta luhur dalam hukum Islam dan digunakanya Maqashid al-syari'ah sebagai bentuk untuk kepentingan umat manusia (*mashlahah*) dan *mafsadah*. Dengan demikian dalam penerapan hukum Islam harus mengutamakan kemaslahatan umat dan menekan kerugian dalam berbagai hal yang lingkupnya tak lepas dari HAM (Faizal, 2016).

Islam memperbolehkan untuk menyampaikan pendapat selama pendapat tersebut tidak menebar fitnah serta dapat membahayakan halayak orang banyak dan Islam hanya memperbolehkan untuk menyampaikan pendapat dalam mensejahterakan umat tanpa menimbulkan perselisihan diantara mereka (Watson, 2005). Maka dari itu baiknya antara laki-laki dan perempuan dalam menyampaikan pendapatnya lebih mengutamakan kemaslahatan umat dan Islam tidak membebankan kewajiban tersebut kepada kelompok mapun ras tertentu. Musyawarah haruslah tetap

ditegakkan dalam Islam sebab apa yang sudah menjadi kesepakatan merupakan prinsip-prinsip dalam menegakkan kebaikan serta mencegah kemunkaran (Hasanah, 2010).

Dengan demikian dalam persoalan apapun mereka tidak akan mengeluarkan kesepakatan atau kebijakan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan dalih untuk dapat menyejahterakan kemaslahatan umat. Sesuai dengan firman Allah SWT didalam surat Ali' Imran:159 dan diperkuat dalam pernyataan Ibn Katsir yakni: "sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka".

Adapun lingkup dari surat Ali'Imran:159 terkait dengan duniawiyah seperti, kemasyarakatan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dikarenakan kaum muslim diwajibkan untuk bermusyawarah dalam berbagai hal, maka ketika memang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan dalam berpendapat, menggagas dan lain-lain agar dapat bersikap adil, dan menghindari dalam bentuk kemungkaran sebab hal tersebut merupakan cara Islam dalam bersikap. Sudah sepatutnya kaum laki-laki dan perempuan untuk dapat menerapkan ajaran Islam yang sudah digariskan oleh keduanya.

Penggunaan surat At-taubah 9:71 dalam konteks hak politik baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, dan perempuan pun mempunyai hak untuk menduduki jabatan strategis dalam politik dengan berdasarkan ketentuan syariat Islam sebab dalam penjelasannya tidak ditemukan pelarangan perempuan terkait hak-haknya dalam politik (*sarih*). Jadi laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk dapat memberikan kritik atau nasihat kepada pemimpin dalam suatu negara. Laki-laki dan perempuan dituntut untuk dapat menyesuaikan masyarakat dalam perkembangan zaman dengan tujuan dapat memberi gagasan yang positif dan memberi kritik yang membangun dalam sendi-sendi kehidupan.

Dengan mempertegas kalimat mengerjakan *ma'ruf* dan mencegah yang munkar artinya antara laki-laki dan perempuan haruslah bekerjasama dalam berbagai bidang baik itu politik, ekonomi, dan lain sebagainya sebab sudah menjadi kewajiban sesama manusia untuk bekerjasama dalam sendi kehidupan. Adanya keterkaitan perempuan dalam sendi kehidupan sudah tidak terbantahkan lagi dalam kandungan ayat tersebut dan Nabi Muhammad SAW bersabda: "barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka".

Bermusyawarah sudah menjadi syariat Islam dan ketentuan Al-qur'an pun mengajak seluruh umatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk bijak dan tetap bermusyawarah dalam hal apapun sesuai dengan Qs. 42:38. Hak *syar'i* merupakan hak yang melekat pada perempuan salah satunya hak dibidang politik berarti dapatlah dikatakan bahwa perempuan mampu untuk dapat menduduki posisi stretegis dalam politik. Karena pada masanya perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti tidak mampu, akan tetapi tidak ada kebutuhan yang mendesak atau laki-laki dalam hal ini

mengunggulinya. Dengan begitu hak perempuan dalam politik bukan karena tidak diakui atau tidak dianggap justru malah hak perempuan menjadi suatu hak yang dituntut dan pada saat ini dianggap sangat urgen.

Permintaan kaum perempuan dalam melakukan *bay'at* sudah diuraikan dalam Al-qur'an sebagaimana termaktub di surat Al-mumtahanah ayat 12. Artinya tafsiran bay'at merupakan suatu kebebasan perempuan dalam konteks hak politik serta untuk menentukan pilihan atau pandangan dalam kehidupan serta hak mereka. Dengan pernyataan tersebut baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Karena tidak ditemukan satu ketentuan agamapun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa terkecuali (Warjiyati, 2016).

Table II : Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

Kemuliaan	Hak-hak pribadi	Kebebasan
<ul style="list-style-type: none"> • Pribadi • Masyarakat • Politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan • Martabat • Kebebasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Beragama • Berpikir • Menyatakan pendapat • Berbeda pendapat • Memiliki harta benda • Berusaha • Memilih pekerjaan • Memilih tempat kediaman

Sumber: Muhammad Tahir Azhary, 2004: 144

tidak ada ayat Al-qur'an ataupun hadits yang dapat memperkuat dilarangnya kaum perempuan untuk dapat memenuhi haknya dalam politik sama halnya ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Dalam beberapa ayat Al-qur'an dan hadits menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik itu boleh karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Jadi Islam sangat mentoleransi adanya keterlibatan perempuan dalam politik serta secara tidak langsung memberi ruang kepada perempuan untuk andil dalam politik (Muhammad Tahir Azhary, 2004).

Hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat, Al-qur'an dan As-sunnah yang menjadi pedoman hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia agar tercipta susana yang adil dan makmur antar umat manusia. Al-qur'an sebagai dasar dalam menegakkan unsur-unsur

hak asasi manusia salah satunya unsur hak politik perempuan serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia (Epriadi & Arman, 2020).

Simpulan

Di Indonesia aturan kuota minimal 30% bagi perempuan yang duduk di kursi parlemen hingga saat ini belum tercapai, kuantitas yang belum memenuhi standart berdampak langsung pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku pengambil kebijakan diranah politik. Dan partai politik memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan representasi perempuan diranah politik. Walaupun sudah ada ketetapan undang-undang yang mengaturnya tetap saja hak-hak perempuan belum terpenuhi dengan baik oleh negara yang seharusnya sebagai negara demokrasi tidak ada diskriminasi bagi kamu perempuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. surat At-taubah 9:71 dengan mempertegas kalimat mengerjakan *ma'ruf* dan mencegah yang munkar artinya antara laki-laki dan perempuan haruslah bekerjasama dalam berbagai bidang salah satunya politik. Dengan dalih untuk dapat mensejahterakkan kemaslahatan umat.

Rekomendasi secara praktis, diharapkan tiap-tiap partai politik memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat menyuarakan hak-haknya dalam berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2016). Politisasi Gender Dan Hak-Hak Perempuan Kendala Struktural Keterlibatan Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(2), 277–290. <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V7I2.1016>
- Achmad, I. A. (2018). Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik. *Jurist-Diction*, 1(1), 164. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9734>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Donny Danardono. (2006). *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Essensialisme" Dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperpektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Epriadi, D., & Arman, Z. (2020). Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan ...*,

5(2), 217–223.

- Faizal, L. (2016). Perempuan dalam Politik (kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an). *Jurnal Tapis*, 12(1), 93–110. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/830>
- Hadi, A., & Syari, F. (2017). Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi. *An Nisa'a*, 12(1), 9–20.
- Hasanah, U. (2010). Perempuan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 440. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no4.235>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.874>
- Maloko, M. (2017). Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), 204–214.
- Muhammad Tahir Azhary. (2004). *NEGARA HUKUM Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana.
- Mustafa As Siba'y. (1962). *Wanita diantara huku islam dan perundang-undangan*. Bulan Bintang.
- Natsif, F. A. (2019). Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Al-Risalah*, 19(3), 148–158.
- O'Rourke, C. (2017). Feminist strategy in international law: Understanding its legal, normative and political dimensions. *European Journal of International Law*, 28(4), 1019–1045. <https://doi.org/10.1093/ejil/chx067>
- Olsen, F. E. (1998). Some Jurisprudential Foundations of Critical Legal Studies and Feminist Legal Theory. *Current Legal Problems*, 51(1), 533–561. <https://doi.org/10.1093/clp/51.1.533>
- Pekerja, T., Tangga, R., & Indonesia, D. I. (2018). *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah*. 14, 53–67.
- Porter, M. (2003). Feminism is a good woman: Reflections on the use of ideas in the women's movement in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/12259276.2003.11665941>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Rachman, A. (2016). *hukum perselisihan partai politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- S, A. B. (2015). PEREMPUAN DALAM ISLAM (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga). *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(2), 179–199.
- Santos, C. M. (2018). Mobilizing women's human rights: What/whose knowledge counts for transnational legal mobilization? *Journal of Human Rights Practice*, 10(2), 191–211. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huy019>

- Sultan, L. (2015). Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender (Studi Tentang Peran Politik Wanita Muslimah). *Al- 'Adl*, 8(1), 73–87.
- Supariyani, N. (2016). Magister Hukum Udayana •. *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X*, 5(281–291), 11.
- Thalib, N. A. (2014). *Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 10.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27>
- Watson, C. W. (2005). Islamic Books and their Publishers: Notes on the Contemporary Indonesian Scene*. *Journal of Islamic Studies*, 16(2), 177–210. <https://doi.org/10.1093/jis/eti131>
- West, R. (2018). Women in the legal academy: A brief history of feminist legal theory. *Fordham Law Review*, 87(3), 977–1003.
- Windham, M. E. (1993). Feminist Legal Theory. *Teaching Philosophy*, 16(4), 355–359. <https://doi.org/10.5840/teachphil199316450>
- Zainuddin, M., & Ismail Maisaroh, D. (2005). *POSISI WANITA DALAM SISTEM POLITIK ISLAM (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)*. XXI(2), 178–195.

This page is initially left blanks